

TESIS

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN



OLEH:

NURINDAH MAHARETA, S.H.

031824253048

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

MINAT STUDI HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

MOTTO

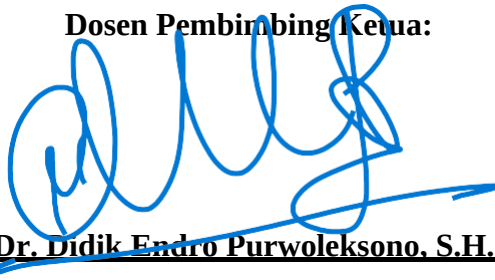
"Jangan menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena yg menyukaimu tidak membutuhkan itu dan yg membencimu tidak percaya itu."

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui
Pada Tanggal**

Oleh

Dosen Pembimbing Ketua:



Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

NIP. 196203251986011001

Dosen Pembimbing Kedua:



Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D

NIP. 198004172005011005

Mengetahui:

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Dr. Aktieva Tri Tiitrawati, S.H., M.Hum.

NIP. 196401071989032001

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, pada Hari

Selasa, 4 Januari 2022

PANITIA PENGUJI TESIS:

Ketua : Prof.Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.H.

Anggota :

- 1. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono., S.H., M.H.**
- 2. Dr. Sarwirini, S.H., M.S.**
- 3. Taufik Rachman, S.H.,LL.M.. Ph.D**
- 4. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M**

PERNYATAAN ORIGINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya :

Nama : Nurindah Mahareta, S.H
NIM : 031824153048
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Minat Studi : Hukum Pidana
Judul : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis ini tidak memiliki kesamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar adanya maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas

Surabaya, 24 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Nurindah Mahareta, S.H

NIM. 031824153048

ABSTRAK

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU KUP menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara normatif, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak masuk dalam ranah hukum administrasi, namun ketentuan mengenai pajak memiliki karakter khusus, karena penegakan hukum pajak juga menggunakan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau upaya akhir. Ketentuan hukum pidana digunakan dalam penegakan tindak pidana di bidang perpajakan, dan memiliki karakter yang khusus yang disesuaikan dengan tujuan akhir UU KUP. Salah satu karakter tersebut adalah penyidik tindak pidana di bidang perpajakan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan wewenang untuk menyidik. Wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan wewenang absolut PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dalam praktik, wewenang absolut penyidikan tersebut banyak disalahgunakan oleh PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Penyalahgunaan wewenang tersebut banyak menimbulkan tindak pidana lainnya, sehingga tujuan penegakan tindak pidana di bidang perpajakan dalam UU KUP untuk kepentingan penerimaan negara tidak tercapai. Peningkatan penyalahgunaan wewenang ini mendorong perubahan dalam penegakan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu untuk memperluas wewenang penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan ke Jaksa dan Kepolisian juga, agar dapat menekan tingkat penyalahgunaan wewenang absolut oleh PPNS Direktorat Jenderal Pajak.

Kata Kunci: Pajak, Penyidikan, PPNS Direktorat Jenderal Pajak, Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, *Ultimum Remedium*.

ABSTRACT

The provisions of Article 1 point 1 of the KUP Law states that tax is mandatory contribution to the state owed by individuals or entities that are coercive under the law, without getting direct compensation and is used for the benefit of the state for the greatest prosperity of the people. Normatively, the law regarding taxes are categorized into administrative law, but provisions regarding taxes have a special character, because the enforcement of the tax law also uses criminal law as an ultimum remedium or final remedy. Criminal law provisions are used in the enforcement of the tax crime, and have a special character that is adapted to the purpose of the KUP Law. One of these characters is that investigators of tax crime are the Pejabat Pegawai Negeri Sipil/PPNS (Civil Servant Officers) within the Directorate General of Tax who are given the authority to investigate. The authority to investigate the tax crime is the absolute authority of the PPNS within the Directorate General of Tax. In practice, the absolute authority of the investigation is misused a lot by PPNS within the Directorate General of Taxes. The misuse of authority has caused a lot of other criminal acts, so that the purpose of enforcing the tax crime in the KUP Law for the state interest can't be reached. This increase of the misuse of the absolute authority encourages changes in the enforcement of tax law, by expanding the authority to investigate tax crime to the Prosecutors and the Police as well, in order to reduce the misuse of absolute authority by the PPNS of the Directorate General of Taxes.

Key Words: Tax, Investigation, PPNS of the Directorate General of Tax, Tax Crime, Ultimum Remedium

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1941).

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga tesis saya yang berjudul “Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan” dapat terselesaikan dengan lancar dan baik.

Tidak Penulisungkiri bahwasannya Penulis menemui banyak kesulitan dalam penulisan tesis ini. Oleh karenanya, izinkanlah Penulis untuk memanjatkan puji syukur dan mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga kepada Penulis, yang selalu memberikan kemudahan, pertolongan dan rahmat yang tiada hentinya disaat Penulis dalam keadaan kesulitan. Terima kasih atas segala nikmat, kesempatan, dan kelancaran, yang selama ini diberikan-Nya kepada Penulis.
2. Kedua orang tua yang luar biasa Alm. Abid Bachtiar, Ibu Nuriyana dan kakak kandung Penulis Mochammad Priandhika Abadi Noer dan Ayunda Nirmala yang terus menerus mendoakan saya untuk kesuksesannya baik dalam menulis tesis ini maupun kesuksesan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini. Terima kasih pula atas bantuan moril, immateriil, dan spiritual yang selalu memotivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H.,

M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

4. Bapak Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing tesis Ketua dan Dr. Taufik Rachman S.H., LL.M., Ph.D selaku Dosen Pembimbing tesis Kedua sekaligus Dosen Pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis Dua (MKPT I)
5. Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis Satu (MKPT II).
6. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum selaku Ketua Penguji Tesis.
7. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang luar biasa karena tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga mendidik mahasiswa-mahasiswanya dengan sabar. Terima kasih atas semua ilmu dan motivasinya.
8. Sahabat sedari Sekolah yang selalu ada setiap waktu untuk Penulis Desi Kartika dan Novi Nur Azizah, Vivi Emilia, Dina Arifa, Ade Sukma.
9. Sahabat-sahabat Penulis di Magister Hukum Universitas Airlangga : The Girls (Mbaafa, Gerralda, dan Andhika) dan Gusti Dea.
10. Sahabat Adhyaksa Angkatan 621 yang selalu support penulis dalam keadaan apapun Monica Resinta, Noor Azizah, Rena Kusuma, Novia Hardiatun, Justica, Rumenta, Selly Kusuma.
11. Teman teman Kejaksaan Tinggi Jatim yang selalu memberikan dukungan terhadap Penulis Ezza Amirna, Nita Swastika, Indira Carolina, Halimawan Peksi, Citra Maharani.

12. Seluruh mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena telah bersama-sama Penulis dalam kuliah, bergaul, dan bercanda selama ini. Saya menyadari sebagai manusia tidak pernah lepas dari kekeliruan dan kesalahan baik dalam berpikir maupun bertindak, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran bagi pembaca tesis ini. Segala kekurangan adalah milik Penulis, dan segala kesempurnaan adalah milik Sang Khaliq. Akhir kata semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan bahan referensi dalam ilmu hukum.

Selebihnya saya sampaikan terima kasih.

Surabaya, 25 Oktober 2021

Penulis,

Nurindah Mahareta, S.H.

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
1.2. Tujuan Penelitian Penelitian.....	7
1.3. Manfaat Penelitian.....	8
1.4. Tinjauan Pustaka	8
1.4.1. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	8
1.4.2. Penyidikan.....	11
1.4.3. Sistem Peradilan Pidana	12
1.5. Metode Penelitian.....	15
1.5.1. Tipe Penelitian	15
1.5.2. Pendekatan	15
1.5.3. Sumber bahan hukum.....	16
1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	19
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	19
1.6. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II.....	22
<i>RATIO LEGIS</i> PENGATURAN PENYIDIK TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN	22

2.1. Jenis Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.....	22
2.2. Karakteristik Hukum Pidana dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	30
2.3. <i>Ratio Legis</i> Pengaturan Penyidik Tindak pidana di bidang perpajakan ...	40
BAB III.....	47
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN SEBAGAI <i>IUS</i> <i>CONSTITUENDUM</i>	47
3.1. Hukum Acara Pemeriksaan dalam Tindak pidana di bidang perpajakan ...	47
3.2. Karakteristik Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dalam Sistem Peradilan Pidana	62
3.3. Perluasan Kewenangan Penyidikan Sebagai <i>Ius Constituendum</i>	66
BAB IV	82
PENUTUP	82
4.1. Kesimpulan.....	82
4.2. Saran	83
DAFTAR BACAAN	xiii
Buku	xiii
Jurnal	xvi
Skripsi.....	xvii
Disertasi.....	xvii
Majalah.....	xviii
Internet.....	xviii